



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

இந்தியா-இந்தியா நாடு

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKDUL
NOMOR 009 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELATIHAN KANTOR SENDIRI (SATGAS PKS)
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengembangan sumber daya manusia dan menunjang pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu dilakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan PKS berikut ketertiban administrasi dan pelaporannya perlu dibentuk Satuan Tugas PKS;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektor Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrahan Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Dacrah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelatihan Kantor Sendiri pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas PKS (Satgas PKS) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Satgas PKS sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Menyusun rencana pelaksanaan PKS Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 2. Menyelenggarakan PKS untuk seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 3. Menyelenggarakan administrasi antara lain undangan, makalah, daftar absensi dan notulen;
 4. Menyusun Laporan Pelaksanaan PKS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Satgas PKS bertanggungjawab kepada Inspektor Kabupaten Gunungkidul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Januari 2025

INSPEKTUR,



SAPTOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR 009 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PELATIHAN KANTOR SENDIRI (SATGAS PKS)
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung jawab	Saptoyo, S.Sos,M.Si	Inspektur
2.	Ketua	Hugo Dwianto Indriatmojo, SE	Auditor Ahli Utama
3.	Sekretaris	Sri Intiyastuti, SE, MPA	Auditor Ahli Madya
4.	Anggota	1. Sugeng Ari Wibowo, ST, ME. 2. Purwono, SE, ME. 3. Fithriyatun Nisa, S.Farm. 4. Tatik Wijayanti, SE 5. Lisa Februarti, SE 6. Eko Budi Santoso, SE 7. Titik Noor Aini, S.AP, M.AP.	Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Muda Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda
		8. Puspita Anggraini, ST	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
		9. Ririn Safitri, S.PSi.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
		10 Aldhan Kata Sargita, S.KM	Auditor Ahli Pertama
		11 Tri Nurcahya, ST	Auditor Ahli Pertama
		12 Bela Almira, A.Md.	Auditor Terampil
		13 Sumarsidi, SIP	Kepala Subbagian Umum
5.	Staf Sekretariat	1. Mugnii Arohmah 2. Heri Santoso	Arsiparis Terampil Subbagian Umum Pengadm.Kepegawaian Subbagian Umum

INSPEKTUR,



SAPTOYO